



P E N E T A P A N

Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SRI LESTARI BINTI MARINO, tempat lahir Sukoharjo, 24 Juli 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Gabahan RT 002 RW 002, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo., selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

EKO MULYONO BIN DALIMAN JITO WIYONO, tempat lahir Karanganyar, 03 Januari 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dukuh Dungdus RT 007 RW 003, Desa Sambirejo, Kecamatan Jumanthono, Kabupaten Karanganyar., selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.Skh, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 6 hlm – Penetapan No. 505/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/05/IV/2006 tertanggal 16 April 2006, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mees sritex selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orangtua Tergugat beralamat di Karanganyar selama 2 tahun. Kemudian lagi pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di Dukuh Gabahan RT 002 RW 002, Desa Pondok, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 11 tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- **Khoirul Andika Pratama**, Lahir di Sukoharjo, 03 April 2007
- **Rifa Nazihah Qurataaini**, Lahir di Sukoharjo, 19 Agustus 2015

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, walaupun beberapa kali terjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan damai, namun kurang lebih sejak awal tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sekalipun memberi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Tergugat tidak ada komunikasi yang baik antara anak dan Penggugat

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2022, dimana Penggugat sudah tidak sabar dengan perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Gabahan RT 002 RW 002, Desa Pondok,

Hlm 2 dari 6 hlm – Penetapan No. 505/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan Tergugat pulang kerumah Orangtua Tergugat yang beralamat di Dukuh Dungdus RT 007 RW 003, Desa Sambirejo, Kecamatan Juman-tono, Kabupaten Karanganyar.

6. Bahwa sejak saat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan suami istri baik lahir maupun batin terhitung sudah selama kurang lebih 1 Tahun.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Sambirejo Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Nomor: 460.156/V/2023, tanggal 09 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat memang warga tidak mampu (keluarga miskin).

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu (keluarga miskin), sehingga demikian Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**Eko Mulyono bin Daliman Jito Wiyono**) kepada Penggugat (**Sri Lestari binti Marino**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm 3 dari 6 hlm – Penetapan No. 505/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah ada komunikasi dan sepakat untuk rukun kembali sebagai suami dan isteri;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hlm 4 dari 6 hlm – Penetapan No. 505/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk rukun kembali sebagai suami dan istri. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo tentang Permohonan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Nomor: 384/LPBP/2022/PA.Skh, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 505/Pdt.G/2023/PA.Skh, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat melalui DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2023;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh **Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhtar, M.H.** dan **Mukhlisin, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Tukino, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm 5 dari 6 hlm – Penetapan No. 505/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera,

H. Tukino, S.H.

Hlm 6 dari 6 hlm – Penetapan No. 505/Pdt.G/2023/PA.Skh